



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Arie Karomiring No.02 Telp. (0312) 8882858
Kuningan 45511

No. Seri : 174

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 421/30PTS/174- SIP/PT/2016

TENTANG
SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN IBU XX

BUPATI KUNINGAN

Membaca : Surat permohonan dari TAHPIN tertanggal 6 Oktober 2016 perihal Pemohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
b. Bahwa, pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketersuaian Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.

Menperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.10/1433.1-PMF/2016, Tanggal 6 April 2016

**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN**
Jl. Sekeloa No. 100, Cijeruk, Kuningan
Jawa Barat 40132



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada

Nama Lembaga : PERHIMPUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN IDU XX

Jenis Penyelenggara : Kelompok Bermain

Penyelenggara : TARIPIN

Alamat : Dusun Sukasa Rt. 010005 Desa Cjemik Kes Cihiru
Kab. Kuningan

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam
PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Program / kegiatan tersebut diatas. Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan sebagai BKPD pembina.
4. Wajib melaporkan kepada Disdikpora dan Kepada BPPT Kabupaten Kuningan, bilamana terjadi perubahan satuan PAUD dan atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD.

KEEMPAT

Apabila terdapat ketidaktepatan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada Tanggal : 7 Oktober 2018

An. BUPATI KUNINGAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN



Tertusan:

1. Yth. Kabag. Hukum Sekda Kab. Kuningan
2. Yth. Kepala Disdikpora Kab. Kuningan



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN**

Nomor : 421.3/KPTS.174-SIPPNF/2016

Nama Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN HARAPAN IBU XX
Nama Lembaga	: PERHIMPUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN HARAPAN IBU XX
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dusun Sukoeni Rt. 010/005 Desa Cijemir Kec. Ciniru Kab. Kuningan
Berlaku sejak tanggal	: Ditetapkan

Ditetapkan di : K U N I N G A N
Pada Tanggal : 7 Oktober 2016

An: BUPATI KUNINGAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN

Des. H. LILI SUHERLI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001

Nomor Perizinan : 421.3/2016/PNF/2016
Tanggal Perizinan : 10 Januari 2017